



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 520 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 107/PL.01.7-BA/7103/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Calon Terpilih

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ttd.


ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE" at the top and "SEKRETARIAT" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to be "Merry". Below the stamp, the name "Merry Malendes" is printed in black text.

Merry Malendes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 520 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN SANGIHE
DAERAH PEMILIHAN : 1
ALOKASI KURSI : 9

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	MARVEIN HONTONG, SH	2.383	5	PARTAI GOLKAR
2	DAVID SEMUEL MOGI, SE	1.816	1	PARTAI NASDEM
3	ERLANDO GAUDENSIUS SILANGEN, SH	1.641	7	PDI PERJUANGAN
4	HERMANTO SAMADI	1.291	6	PARTAI DEMOKRAT
5	STANS JUL PULU, S.Pd	1.108	6	PARTAI GOLKAR
6	RISTAM H. PAKAYA	787	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7	MERRY MYLAN PUKOLIWUTANG, SH	1.594	2	PARTAI NASDEM
8	FERDY SONDAKH, SE	1.546	1	PDI PERJUANGAN
9	DALMASIUS J. SALETTIA	1.329	1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN SANGIHE
DAERAH PEMILIHAN : 2
ALOKASI KURSI : 8

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	DENNY ROY TAMPI, SE	1.927	2	PDI PERJUANGAN
2	MICHAEL THUNGARI, S.E, M.M	2.985	1	PARTAI NASDEM
3	JAIS SALELE, S.Kom	1.323	8	PARTAI PERINDO
4	FRI JOHN SAMPAKANG	1.320	1	PARTAI GERINDRA
5	HERMAN LAHUNGKONDO	714	1	PARTAI HANURA
6	MUSLIM SASIKOME	732	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7	Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.SI	1.730	1	PDI PERJUANGAN
8	TONNY PUTRA JOVI MANDAK, S.T	1.085	7	PARTAI GOLKAR

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN SANGIHE
DAERAH PEMILIHAN : 3
ALOKASI KURSI : 8

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	BENHUR TAKASIHAENG, SE	2.274	1	PDI PERJUANGAN
2	RISALD PAULUS MAKAGANSA	2.549	1	PARTAI NASDEM
3	TENDRIS BULAHARI	1.924	2	PARTAI GOLKAR
4	DEMSY SUMENDAP	1.803	2	PDI PERJUANGAN
5	YUNITA HARIMISA, S.E, M.H	1.041	8	PARTAI DEMOKRAT
6	RUBEN KARINDUAN MEDEA	871	1	PARTAI PERINDO
7	MAX HEIN VICTOR PANGIMANGEN, S.H	868	1	PARTAI GERINDRA
8	ARNOL LUMAPE	1.727	3	PARTAI NASDEM

Tahuna, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd.


ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Merry Malendes